

## A. Kesimpulan

1. Kejahatan *carding* memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan pasal 3

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yaitu :

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara,

Pencurian data-data kartu kredit nasabah oleh para *carder* bisa dilakukan di beberapa negara.

- b. Dilakukan di suatu negara tetapi hal penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain,

Persiapan, perencanaan pengarahan dan pengawasan oleh pelaku kejahatan *carding* dilakukan di satu negara tetapi target kejahatan tersebut berada di luar negara dimana *carder* berada.

- c. Dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir (*organized criminal*) dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,

Para *carder* bisa mendapatkan data-data kartu kredit dibantu oleh teman mereka di luar negeri yang bekerja di gerai ritel seperti restoran atau toko yang melayani pembayaran melalui kartu kredit. Mereka juga bisa mendapatkan data tersebut melalui forum-forum *carding* dengan memanfaatkan teknologi internet.

- d. Dilakukan di suatu negara tetapi memiliki akibat di negara lain

Kejahatan *carding* dapat menjangkau korban-korban yang berada di lebih dari satu negara.



2. Dalam menangani kejahatan *carding* yang lingkupnya transnasional perlu adanya kerjasama antara negara-negara yang terlibat. Suatu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menerapkan undang-undang regionalnya ke wilayah suatu negara lain, karena hal tersebut berbenturan dengan yurisdiksi negara.

Maka untuk menangani kejahatan *carding* ini perlu adanya kerjasama internasional yaitu dengan terlebih dahulu membentuk suatu perjanjian internasional dalam menangani kejahatan ini seperti *Convention on Cybercrime* yang dipelopori oleh negara-negara di eropa serta konvensi ini terbuka untuk seluruh negara di dunia.

Dengan Konvensi tersebut setiap undang-undang negara yang terlibat diakui dan dituntut untuk bekerjasama dalam menangani tindak pidana *cybercrime*.

3. Dalam perumusan norma hukum yang dapat mencegah kejahatan *carding* bisa mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam *Convention On Cybercrime*. Sebelumnya Indonesia harus meratifikasi terlebih dahulu konvensi tersebut agar terjalin kerjasama yang menjadi tujuan konvensi.

Indonesia perlu menambahkan menyesuaikan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang diatur dalam konvensi serta perlu adanya peraturan perlaksana dari Undang-undang tersebut.

## B. Saran

Dalam upaya pencegahan *cybercrime* khususnya kejahatan *carding* diperlukan adanya norma hukum positif yang dapat menjangkau secara global.



Indonesia memiliki beberapa alternatif strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan *carding*. Pertama, menyusun norma-norma hukum positif yang dapat menjangkau kejahatan teknologi informasi yang bersifat transnasional. Kedua, membuat regulasi melalui suatu model norma-norma hukum internasional berupa adopsi prinsip-prinsip regulasi *cybercrime* yang bersifat global. Ketiga, regulasi dibuat dengan terlebih dahulu melakukan ratifikasi atau akses terhadap *European Convention on Cybercrime*, Budapest, 2001, dan membuat peraturan implementasinya (*implementing legislation*) ke dalam instrumen hukum nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid dan Moh. Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005

Edmon Makarim, **Kompilasi HukumTelematika**, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004.

Fen Lim, Yee, **Cyber Space Law, Commentaries and Materials**, Oxford University Press, 2004.

Fischer, Robert J dan Gion Green, **Introduction to Security**, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, Sixth Ed, 1998.

Hata, **Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang, 2012.

Hillier, Tim, **Sourcebook On Public International Law**, Cavendish Publishing Limited, UK, 1998.

Huala adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ian Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, JosuaSitompul (ed), **Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, 2012.

Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, PT. Tatanusa, 2012

Mansur, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, 2005.

Maskun, **KejahatanSiber (Cyber Crime): SuatuPengantar**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Mueller, Gerhard O. W., **Transnational Crime: Definitions and Concepts, Transnational Organized Crime 4**, 1998.

Niniek Suparni, **Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

O'Block L, Robert, **Security and Crime Prevention**, Mosby Company, St. Louis, 1981.

Shaw, Malcolm N., **International Law, Sixth Edition**, Cambridge University Press, UK, 2008.



Setiadi, Wigrantoro Roes, Implikasi Multi dimensional dari Kebijakan Teknologi informasi Indonesia, Mansur, M. Arief dan Elisatris Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Starke J.G., **Pengantar Hukum Internasional 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-----, **Pengantar Hukum Internasional 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tsani, Mohd. Burhan, **Hukum dan Hubungan Internasional**, Liberty, Yogyakarta, 1990.

## JURNAL

Bert-JaapsKoops, *Should ICT Regulation be Technology-Neutral*, Miriam Lips, CorlensPrins, Maurice Scellekens (eds), *Starting Points for ICT Regulation. Desconstructing Policy One-Liners, IT & Law Series Vol 9*, The Hague: T.M.C. Asser Press 2006.

Mark Findlay, *The Globalization of Crime: Understanding Transnational Relationship in Context*, Cambridge University Press, 2003.

Rabkin, Michael, A., *When Consumer Fraud Crosses The International Line: The Basis for Extraterritorial Jurisdiction Under The FTC Act.*, Volume 101 No. 1, Northwestern University School of Law, Chicago, 2007.

## SKRIPSI

Agustina Elfrida, Helen, **Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Saat Melakukan Pengelolaan dan Pengiriman Uang Tunai Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum UPN Jakarta.

Soeparna, Intan Innayatun, **Kejahatan Telematika Sebagai Kejahatan Transnasional**, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Hukum Telematika: Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Agustus 2008.

Vera Carolina, **Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Pelaksanaannya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bandung, Universitas Padjadjaran.



## MAKALAH

Albert Rees, *International Cooperation in Cybercrime Investigation*, makalah disajikan dalam OAS Regional Cyber Crime Workshop, Criminal Divisions, U.S. Department of Justice, April 2007.

Martin, J. M. And Romano A. T., *Multinational Crime-Terrorism, Espionage, Drug & Arm Trafficking*, SAGE Publication, 1992.

Mattalitti, Abdurrachman, dkk. 2001. **Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara**. Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara dan Aggraeni, Tyas Dian, **Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi**, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

## DOKUMEN INTERNASIONAL

Convention Committee on Cybercrime, *Convention on Cybercrime*, Budapest, Council of Europe, 2001.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Comprehensive Study on Cybercrime*, Vienna, United Nations, 2013.

United Nations, *Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Working paper prepared by the secretariat for the fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, Toronto, Canada, 1-12 September 1975.

United Nations, *United Nations Convention Against Transnational Organization Crime*, Palermo, 2000.

United Nations, *Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 September 1990, A/Conf. 144/7, 26 Juli 1990.

Wagley, John R., *Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Response*, Congressional Research Service, The Library of Congress, 2006.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, 2012.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## INTERNET

2013, *EMV Chip Technology, Secure Electronic Payments* (online), <http://www.forbes.com/sites/thesba/2013/03/07/emv-chip-technology-secure-electronic-payments-2/>, (25 November 2013).

Australian Crime Commission, 2013, *Crimes in the Mainstream Economy: Card Fraud* (online), <http://www.crimecommission.gov.au/publications/organised-crime-australia/2013-report/crimes-mainstream-economy#top>, (3 Desember 2013).

Brian Pennington, 2013, *Europol reveals €1,5 Billion Euro in Credit Card Fraud, how it is stolen and why they struggle to catch the criminal* (online), <http://brianpennington.co.uk/2013/01/25/europol-reveals-e1-5-billion-euro-in-credit-card-fraud-how-it-is-stolen-and-why-they-struggle-to-catch-the-criminals/>, (25 November 2013).

Brian Krebs, 2014, *Feds Charge Carding kingpin in Retail Hacks* (online), <http://krebsonsecurity.com/2014/07/feds-charge-carding-kingpin-in-retail-hacks/>, (18 Agustus 2014).

Choirul Ihwan, 2006, *Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (online), <http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.pdf>, (1 Juni 2013).

Deb Shinder, 2011, *What Makes Cybercrime Laws so Difficult to Enforce* (online), <http://www.techrepublic.com/blog/it-security/what-makes-cybercrime-laws-so-difficult-to-enforce/>, (23 November 2013).

Department of Justice, *Department of Justice Disrupts International Cybercrime Rings Distributing Scareware*, 2011, <http://www.justice.gov/opa/pr/2011/June/11-crm-820.html>, (13 Juli 2013).

Elisatris Gultom, 2010, *Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi* (online), <http://elisatris.wordpress.com/mutual-legal-assistance-dalam-kejahatan-transnasional-terorganisasi/>, (15 Desember 2013).

Indradi Thanos, 2013, *Pemalsuan Kartu Kredit Terbesar Di Dunia* (online), <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-ekonomi/94-pemalsuan-kartu-kredit-terbesar-di-dunia>, (11 Agustus 2014).

Lauren Moraski, 2011, *Cybercrime Knows No Borders* (online),  
<http://www.infosecurity-magazine.com/view/18074/cybercrime-knows-no-borders-/>, (26 November 2013).

Legal Information Institute, 2010, *Credit Card Fraud: an Overview* (online),  
[http://www.law.cornell.edu/wex/credit\\_card\\_fraud](http://www.law.cornell.edu/wex/credit_card_fraud), (3 Desember 2013).

Malikkul Shaleh, 2009, <http://news.unpad.ac.id/?p=29203>, (18 November 2013).

Marshall McLuhan, 2010, <http://www.livinginternet.com/>, (21 September 2013).

Supriyadi, 2013, **Definisi Cyber Crime** (online),  
<http://cybercrime3.wordpress.com/category/cybercrime/>, (13 Juli 2013).

Syahid, Latif, 2013, **Kronologi Kasus Pencurian Data Kartu Kredit di Body Shop** (online),  
<http://bisnis.liputan6.com/read/544093/kronologi-kasus-pencurian-data-kartu-kredit-di-body-shop>, (3 Desember 2013).

